

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT**

**LAPORAN
KINERJA
SEKRETARIAT
KPU
KABUPATEN GARUT**



2021

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN



kpugarutkabupaten



@kpugarut



@garutkpu

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmahtullahi wabarakatuh

KPU Kabupaten Garut merupakan Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU Kabupaten Garut bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Garut berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sebagai upaya untuk mewujudkan terselenggaranya tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), KPU Kabupaten Garut dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa ditujukan untuk mewujudkan Visi-Misi yang telah ditetapkan.

Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas laporan Kinerja disusunlah penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terarah, sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dalam suatu sistem informasi manajemen berupa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang secara periodic dilakukan pengukuran dan evaluasi untuk mendapatkan gambaran progres capaian kinerja sekaligus mendapatkan umpan balik dalam rangka perbaikan kinerja lembaga secara keseluruhan. Rangkaian sistem informasi yang diterapkan tersebut bermuara pada penilaian kinerja organisasi lembaga secara utuh yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini.

Laporan Kinerja merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban Kinerja suatu instansi yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Selain itu, Laporan Kinerja berperan sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Selain melakukan Penyusunan Laporan Kinerja, KPU Kabupaten Garut dalam rangka mendukung kinerja Kementerian PAN dan RB dengan menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,



dan Nepotisme, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU, serta menjadikan KPU sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Garut diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

KPU Kabupaten Garut memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil capaian kinerja KPU Kabupaten Garut atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Garut lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu **"MENJADI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM YANG MANDIRI, PROFESIONAL, DAN BERINTEGRASI UNTUK TERWUJUDNYA PEMILU YANG LUBER DAN JURDIL"**.

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Garut, 10 Januari 2022

Sekretaris KPU Kabupaten Garut



Asep Budiyanto, S.Ag

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam upaya pemerintah mewujudkan Good Governance di lingkungan pemerintah adalah dengan melaksanakan Sistem Pertanggung Jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimatis, salah satunya dengan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran Visi, Misi KPU yang telah ditetapkan dalam rencana strategis maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten melaksanakan Akuntabilitas Kinerja terhadap program, kegiatan, kebijakan dan keuangan Tahun 2021.

Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut dalam melaksanakan dan melaporkan tugas pokok dan fungsinya adalah pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana seluruh Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja yang dilaporkan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Kinerja (LK). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Tugas Pokok Komisi Pemilihan Kabupaten Garut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten mempunyai Tugas dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Kepala Daerah. LAKIP disusun sebagai wujud pertanggung jawaban KPU terhadap/ atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders. LAKIP KPU Tahun 2021 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU pada Tahun Anggaran 2021. Capaian strategis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2021 KPU dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

KPU Kabupaten Garut telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang di capai pada tahun 2021, sasaran strategis dicapai dengan menentukan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang dapat terukur dan target yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan menghitung 10 (sepuluh) target dan realisasi kinerja dan keuangan dari indikator kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja KPU Kabupaten Garut dan keberhasilan dalam pelaksanaan dua program dan delapan kegiatan tidak hanya didasarkan pada komitmen namun juga berhasil dengan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Negara sipil Negara serta komisioner selaku pengambil kebijakan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	4
C. Struktur Organisasi	10
D. Sistematika Penyajian	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. Sasaran RPJMN	12
B. Rencana Strategis (Renstra)	15
C. Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Pengukuran capaian kinerja	20
B. Evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2021.....	22
C. Akuntabilitas keuangan.....	34
BAB IV PENUTUP	36



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana ketentuan dalam UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, ditegaskan bahwa Penyelenggara Pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta memilih gubernur, bupati dan walikota secara demokratis.

Komisi Pemilihan Umum, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU harus Profesional, mempunyai Integritas, Jujur dan Adil.

Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilihan di Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal, dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten Garut dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Garut yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Garut. Adapun tugas sekretariat KPU selain memberikan dukungan teknis administratif juga membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu dan membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu.

Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 68 Undang- undang Nomor 15 tahun 2011, dinyatakan sebagai berikut :

- a. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertugas :
 - Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

- Memberikan dukungan teknis administratif;
- Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilu;
 - Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
 - Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Bupati/ Walikota;
 - Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang :
- Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/ Walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :
- Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/ Kota.
- d. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh APBN, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementrian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP KPU juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Seiring dengan meningkatnya kesadaran dalam berpolitik masyarakat serta peran pelayanan pemerintah dalam menginformasikan berbagai kegiatan demokratis diantaranya Pemilu . Pelaksanaan Pemilu haruslah berjalan dengan berkualitas, baik KPU sebagai Penyelenggara Pemilu maupun peserta Pemilu dalam hal ini.

Suksesnya Pemilu bukan hanya bersandar pada integritas penyelenggaraan Pemilu dan peserta Pemilu semata. Namun, harus didukung pula oleh seluruh pemangku kepentingan Pemilu demi terciptanya sinergitas yang kuat dan saling berkesinambungan. Terlebih, Pasal 126 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, persamaan persepsi antar pemangku kepentingan Pemilu dalam upaya mewujudkan Pemilu yang demokratis, mutlak diperlukan. Dalam bidang Anggaran Pemilu menjadi tolak ukur sukses tidaknya dalam menyerap anggaran dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan penggunaan dana yang ada yang terdapat dari DIPA APBN 076 apakah nantinya bisa menyerap anggaran se efisien dan efektif dalam setiap kegiatan serta mendukung terlaksananya semua kegiatan dengan tidak melupakan kewajiban tata laporan yang sesuai dengan SAP, dengan demikian melaksanakan Pemilu yang di dukung oleh Anggaran yang memadai dan tata kelola perbendaharaan yang sesuai dapat memperlancar suksesnya pelaksanaan Pemilu.

Isi dari LK pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pencapaian visi dan misi, penjelasan kinerja dan paparan kinerja.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja yang dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PPK). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Indikator kinerja sasaran strategis KPU Kabupaten Garut merupakan parameter keberhasilan seluruh pelayanan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Garut. Indikator kinerja sasaran strategis ini menggunakan pendekatan outcome dan atau dari output kegiatan. Indikator kinerja tingkat kegiatan menggunakan indikator kinerja masukan (input), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak).

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 8 ayat 3 disebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota, Pasal 9 ayat 3 disebutkan Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Dan pada Pasal 10 disebutkan

- 1) Jumlah anggota:
 - a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang; dan
 - c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.
- 2) Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.
- 3) Jumlah anggota KPU Provinsi dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

- 4) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
- 5) Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota.
- 6) Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.
- 7) Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
- 8) Jabatan Ketua dan anggota anggota KPU Provinsi, ketua dan anggota KPU Provinsi, dan ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.
- 9) Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 227 ayat (2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan menurut Pasal 231 Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas :

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
2. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
5. Kelompok JF.

Seluruh tugas didistribusikan kepada Sub Bagian masing-masing yang berada di Satuan Kerja Kabupaten/Kota.

2. Tugas Pokok

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 tugas, wewenang serta KPU Kabupaten Garut adalah :

Tugas :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- g. membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang :

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita Acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;

- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi


Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dan untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, dibentuk Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan struktur organisasi sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 dibawah ini.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut



Sebagai gambaran konfigurasi kepegawaian KPU Kabupaten Garut dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1
Konfigurasi SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut



Dari Gambar 1.1 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai KPU Kabupaten Garut berjumlah 33 orang dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3(tiga), yakni:

1. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebanyak 19 orang atau 59 %;
2. Pegawai dengan status dipekerjakan (DPK), merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Garut berjumlah sebanyak 1 orang atau 3 %;
3. Pegawai dengan status Tenaga Kerja Kontrak Pusat sebanyak 12 orang atau 38 %.

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	3 Orang
2	S1	6 Orang
3	D3	2 Orang
4	SLTA	19 Orang
5	SLTP	2 orang
JUMLAH TOTAL		32 orang

Sumber: data *sekunder* KPU Kabupaten Garut per Desember 2020 (diolah)

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan dukungan sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. KPU Kabupaten Garut dalam menjalankan keseharian tugas, pokok dan fungsinya mempunyai gedung, kantor dan gudang dengan status pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Sekretariat KPU Kabupaten Garut memiliki pegawai menjadi 20 orang PNS, berikut tabel jumlah pegawai PNS KPU Kabupaten Garut Tahun 2021.

Tabel 1. 1

Nama, Jabatan dan Pendidikan Pegawai PNS KPU Kabupaten Garut

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	ASEP BUDIYANTO, S.AG	Sekretaris	S.I Pendidikan Agama Islam
2	DADANG RUKMANA, SE	Ka Sub Bag Teknis Pemilu dan Hupmas	S.I-Manajemen
3	DUDI MUHAMMAD, S.SOS	Ka Sub Bag Hukum dan SDM	S.I-Administrasi Negara
4	YOSEP SETIABUDI, S.HUT, SI	Ka Sub Bag Keuangan, Umum dan Logistik	S.2-Magister Administrasi Negara
5	RUDI HERMANTO, S.IP., M.I.Pol	Ka Sub Bag Perencanaan Program dan Informasi	S.2-Magister Ilmu Politik
6	ARIS SETIAWAN, S.KOM., m.si	Penelaah Pengelolaan Keuangan	S.2-Administrasi Negara
7	DEDE ALI MUCHILIS, SE	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	S.I-Manajemen
8	GANI ABDUL ROJAK, SE	Penyusun Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan	S.I-Manajemen
9	INO SUTRISNO	Penyusun Kebutuhan Rumah Tangga	SMEA
10	RINA SRIWATI	Penyusun Bahan dan Informasi Penerangan	S.I-Ilmu Politik
11	RISKI PAHARIWATI UMARNO, A.MD	Penyusun Laporan Keuangan	D.III Komputerisasi Akuntansi
12	ZEMI AFRIADI DAKAR, A.MD	Penyusun Laporan Akuntabilitas	D.III Manajemen Informatika
13	DENY RAKHMAT SELAMAT	Pengevaluasi Bahan Monitoring dan Supervisi	SMA
14	RIA MARIYANA SUJANA	Penyusun Laporan Notulensi	SMA
15	MELANI	Pengolah Bahan Evaluasi dan Dokumentasi	SMA
16	NANDANG IWAN	Pengadministrasi Umum	SMA
17	IIS SUHATI	Penyaji Informasi Kepegawaian	SMA
18	ACENG KURNIA	Protokol	SMA
19	HERLY SEPTY BERY IRAWAN	Pendokumentasi Kehumasan	SMA
20	ASEP WAHYUDIN	Pembuat Daftar Gaji	SMA

Sumber: Data Nominatif Kepegawaian Tahun 2020

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LK) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) 2021 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja (LK) KPU Kabupaten Garut Tahun 2021 adalah sebagai berikut ini:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis KPU Kabupaten Garut dan struktur organisasi;

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan berbagai kebijakan umum di bidang Kepemiluan, rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja untuk Tahun 2021.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja KPU Kabupaten Garut dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2021.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Garut Tahun 2021 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Sasaran RPJMN

Sebagaimana diketahui Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.


Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015-2019.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke-2 bertujuan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun mendatang telah menetapkan 2 (dua) program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan.

Alur Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Program dan Kegiatan K/L



Sesuai dengan Buku Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan, Komisi Pemilihan Umum akan menggunakan 3 (tiga) program dan 10 (sepuluh) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Eselon I akan bertanggungjawab atas keberhasilan 3 (tiga) program sedangkan setiap Eselon II akan bertanggungjawab terhadap 1 (satu) atau 2 (dua) kegiatan.

Program yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut pada hakekatnya adalah penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dengan berbagai rincian kegiatan pokok dan pendukung lainnya. Adapun program-program dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

Untuk melaksanakan kebijakan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2020-2024, KPU Kabupaten Garut akan melaksanakan 2 (dua) program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
 - a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Garut, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.
2. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;

- h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Garut;
- i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Garut;
- j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
- m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Garut secara optimal.

B. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

1. VISI

KPU memiliki visi dalam menyelenggarakan Pemilu yaitu **"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas"**.

2. MISI :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut : Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas", yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif", yaitu :

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil", yaitu "Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik."

4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat KPU Kabupaten Garut Tahun 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI (CQ)		
Tersusunnya norma, standar, prosedur dan kriteria pengadaan, pengiriman, dan pemeliharaan Logistik Pemilu/Pemilihan	Jumlah SOP pengadaan, pengiriman, dan pemeliharaan Logistik Pemilu/Pemilihan.	1 SOP
Tersedianya data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan	Terdokumentasikannya pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan	1 dok

Tersusunnya laporan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan.	Jumlah laporan/ evaluasi pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan.	1 lap
Terselenggarakannya layanan administrasi kepiluan dalam bentuk penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu/Pemilihan.	Terselenggarakannya kegiatan penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu/Pemilihan.	1 keg
Terkelolanya pelayanan dokumentasi dan informasi produk hukum dengan baik.	Persentase dokumentasi dan informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP.	100%
Terselenggarakannya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Garut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU.	100%
Terkelolanya dokumen teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.	Persentase dokumen teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang terpelihara dengan baik.	100%
Pelayanan Permohonan Data dan Informasi Publik dilakukan sesuai prosedur.	Persentase Permohonan Data dan Informasi Publik ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP.	100%
Terpublikasikannya informasi kegiatan kepiluan dan dan pilkada pada media komunikasi KPU Kabupaten Garut.	Persentase informasi kegiatan kepiluan dan dan pilkada pada media komunikasi KPU Kabupaten Garut paling lambat 1 hari kerja.	100%
Proses PAW DPRD Kabupaten Garut dilakukan tepat waktu	Persentase Proses PAW DPRD Kabupaten Garut dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja.	100%
Terselenggarakannya kegiatan pendidikan pemilih yang efektif	Persentase peserta pendidikan pemilih yang mendapatkan nilai C pada saat pendidikan pemilih.	30%
Terkelolanya Rumah Pintar Pemilu dengan baik	Terselenggaranya pengunjung Rumah Pintar Pemilu dengan baik.	12 bin
Tersosialisasikannya informasi dan kegiatan kepiluan kepada Stakeholder Pemilu/Pemilihan	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kepiluan kepada Stakeholder Pemilu/Pemilihan.	3 keg
II. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (WA)		
Terkelolanya pembayaran gaji, tunjangan dan uang kehormatan dengan baik.	Pembayaran gaji, tunjangan dan uang kehormatan tepat waktu	12 bulan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) berbasis SIMONIKA dilakukan tepat waktu dengan validitas tinggi.	Persentase LPPA berbasis SIMONIKA dilakukan tepat waktu dengan validitas tinggi.	100%

Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan tepat waktu.	Persentase laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan tepat waktu.	100%
Terselesaikannya permasalahan dalam pengelolaan keuangan.	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan.	100%
Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang berkualitas	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	1 dok
Tersusunnya Laporan Kegiatan yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 dok
Terwujudnya perencanaan anggaran yang efektif dan efisien	Tersedianya dokumen rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Garut Tahun 2022	1 dok
Meningkatnya kompetensi penyelenggara pemilu/pemilihan.	Persentase Pegawai yang telah mengikuti diladit peningkatan kompetensi.	100%
Meningkatnya kualitas layanan perkantoran	Persentase fasilitas perkantoran yang berfungsi dengan baik.	100%
Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan ansip.	Pengelolaan ansip aktif dan in-aktif sesuai dengan aturan kearsipan.	12 bulan
Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Garut	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Garut yang dapat ditanggulangi.	100%
Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	100%
Penatausahaan BMN dilakukan dengan baik	Kesesuaian Laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK.	100%
Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan diserahkan tepat waktu.	Persentase Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan diserahkan tepat waktu.	100%
Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Garut.	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU.	100%
Terselesaikannya rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti.	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti.	100%

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 KPU Kabupaten Garut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
1.	Terfasilitasinya Pengelolaan Data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase Pengelolaan Data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan yang terfasilitasi dengan baik.	100%
2.	Tersusunnya Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan tepat waktu	100%
3.	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	Persentase Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW yang tepat waktu	100%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
5.	Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Data	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Data	3 Dok
6.	Terkelolanya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana	Jumlah Pelayan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana	12 Bulan

KEGIATAN			ANGGARAN
1.	3356	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	10.248.000
2.	3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	6.516.000
3.	3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3.000.000
4.	3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	2.921.762.000
5.	3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	55.634.000
6.	3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana	698.759.000
J U M L A H			Rp. 3,706,763,000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu : (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Garut.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan KPU Kabupaten Garut tahun 2021, yaitu indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2021 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang berasal dari APBN. Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output jumlah perda, Draft, jumlah orang, dan jumlah barang/jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Indikator manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) pada beberapa kegiatan tidak dilakukan pengukuran, karena belum tersedia sistem pengumpulan data dan pengukurannya.

Pengukuran kinerja mencakup Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada *output* atau *outcome* kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) baik dalam PKK maupun PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dalam formulir PKK dan kinerja sasaran dalam formulir PPS, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Setelah evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena : dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukan bahwa realisasi melampaui target.

Analisis efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (*outcomes*). Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat KPU Kabupaten Garut Tahun 2021 sebagaimana tabel 3.1.

Pengukuran Kinerja terhadap IKU Sekretariat KPU Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%
2	Terwujudnya kesadaran pemilih terhadap kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	-	-
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	-	-
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas	-	-
3	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-
		Persentase ketepatan dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	-	-
4	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase PPK, PPS dan KPPS yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai.	-	-
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Garut.	-	-

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

KPU Kabupaten Garut dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2021. Analisa dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Garut pada tahun 2021 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU. Sasaran

ini dicapai melalui berbagai kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut selama tahun 2021 adalah berikut :

1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

Indikator		Anggaran					
		Tar get	Re alis asi	%	Pagu	Realisasi	%
3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU							
3355.EAA.994	Layanan Perkantoran	1 Lap	1 Lap	100	2.823.145.000	2.554.216.649	90,47
3355.EAK.007	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1 Lap	1 Lap	100	9.862.000	6.218.000	63,05
3355.EAL.003	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	12 Bln	12 Bln	100	25.839.000	20.589.000	79,68

Perlu ditegaskan bahwa angka tersebut merupakan angka persentase capaian laporan dan layanan perkantoran dari target yang ditetapkan dengan realisasi kinerja dan anggaran. Keberhasilan capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, dan terlaksananya layanan perkantoran dalam administrasi keuangan.

2. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu.

Indikator Kinerja		Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
3356 Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan							
3356.AFA.010	Sistematika dan standar pengimanan logistik Pemilu	1 Lay	1 Lay	100	1.756.000	0	0
3356.EAB.008	Data Kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1 Lap	1 Lap	100	6.676.000	6.582.000	64,23
3356.EAL.010	Inventarisasi Logistik Pemilu Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1 Lap	1 Lap	100	1.816.000	0	0

Angka tersebut merupakan persentasi capaian laporan dalam dokumen perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu dari target yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Keberhasilan kinerja tersebut merupakan hasil dari terlaksananya SOP Inventarisasi Pengelolaan Logistik Pemilu.

NO	KODE BARANG	NO ASET	URAIAN	CATAT	KONDISI
1	2	3	4	5	6
1	3020102999	4	Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya	KIB	Baik
2	3020102999	5	Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya	KIB	Baik
3	3020102999	6	Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya	KIB	Baik
4	3020102999	7	Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya	KIB	Baik
5	3020102999	8	Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya	KIB	Baik
6	3020104999	1	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya	KIB	Baik
7	3020104999	2	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya	KIB	Baik
8	3020104999	3	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya	KIB	Baik
9	3020104999	4	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya	KIB	Baik
10	3020104999	5	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya	KIB	Baik
11	3020104999	6	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya	KIB	Baik
12	3030307010	1	Scanner (Universal Tester)	DBR	Rusak Berat
13	3030307010	10	Scanner (Universal Tester)	DBR	Baik
14	3030307010	11	Scanner (Universal Tester)	DBR	Baik
15	3030307010	12	Scanner (Universal Tester)	DBR	Baik
16	3030307010	13	Scanner (Universal Tester)	DBR	Baik
17	3030307010	2	Scanner (Universal Tester)	DBR	Rusak Berat
18	3030307010	3	Scanner (Universal Tester)	DBR	Rusak Berat
19	3030307010	4	Scanner (Universal Tester)	DBR	Rusak Berat
20	3030307010	5	Scanner (Universal Tester)	DBR	Baik
21	3030307010	6	Scanner (Universal Tester)	DBR	Baik
22	3030307010	7	Scanner (Universal Tester)	DBR	Baik
23	3030307010	8	Scanner (Universal Tester)	DBR	Baik
24	3030307010	9	Scanner (Universal Tester)	DBR	Baik
25	3050101003	1	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	DBR	Rusak Berat
26	3050101003	2	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	DBR	Rusak Ringan
27	3050101003	3	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	DBR	Baik
28	3050101003	4	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	DBR	Baik
29	3050102007	1	Mesin Penghitung Uang	DBR	Rusak Berat
30	3050103009	1	Mesin Fotocopy Electronic	DBR	Baik
31	3050104001	1	Lemari Besi/Metal	DBR	Baik
32	3050104002	1	Lemari Kayu	DBR	Baik
33	3050104003	1	Rak Besi	DBR	Baik
34	3050104004	1	Rak Kayu	DBR	Baik
35	3050104004	2	Rak Kayu	DBR	Baik
36	3050104005	1	Filing Cabinet Besi	DBR	Baik
37	3050104005	2	Filing Cabinet Besi	DBR	Baik
38	3050104005	3	Filing Cabinet Besi	DBR	Baik
39	3050104005	4	Filing Cabinet Besi	DBR	Baik
40	3050104005	7	Filing Cabinet Besi	DBR	Baik

41	3050104005	8	Filing Cabinet, Besi	DBR	Baik
42	3050104007	1	Brandkas	DBR	Baik
43	3050104007	2	Brandkas	DBR	Rusak Berat
44	3050104020	1	Lemari Display	DBR	Baik
45	3050104020	2	Lemari Display	DBR	Baik
46	3050105007	1	CCTV - Camera Control Television System	DBR	Baik
47	3050105015	1	Alat Penghancur Kertas	DBR	Baik
48	3050105017	1	Mesin Absensi	DBR	Baik
49	3050105048	1	LCD Projector/Infocus	DBR	Baik
50	3050105048	2	LCD Projector/Infocus	DBR	Baik
51	3050105048	3	LCD Projector/Infocus	DBR	Baik
52	3050105052	1	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	DBR	Rusak Berat
53	3050201002	1	Meja Kerja Kayu	DBR	Baik
54	3050201002	10	Meja Kerja Kayu	DBR	Baik
55	3050201002	11	Meja Kerja Kayu	DBR	Baik
56	3050201002	12	Meja Kerja Kayu	DBR	Baik
57	3050201002	13	Meja Kerja Kayu	DBR	Baik
58	3050201002	14	Meja Kerja Kayu	DBR	Baik
59	3050201002	15	Meja Kerja Kayu	DBR	Baik
60	3050201002	16	Meja Kerja Kayu	DBR	Baik
61	3050201002	17	Meja Kerja Kayu	DBR	Baik
62	3050201002	18	Meja Kerja Kayu	DBR	Baik
63	3050201002	19	Meja Kerja Kayu	DBR	Baik
64	3050201002	2	Meja Kerja Kayu	DBR	Baik
65	3050201002	20	Meja Kerja Kayu	DBR	Baik
66	3050201002	21	Meja Kerja Kayu	DBR	Baik
67	3050201002	22	Meja Kerja Kayu	DBR	Baik
68	3050201002	23	Meja Kerja Kayu	DBR	Baik
69	3050201002	24	Meja Kerja Kayu	DBR	Baik
70	3050201002	3	Meja Kerja Kayu	DBR	Baik
71	3050201002	4	Meja Kerja Kayu	DBR	Baik
72	3050201002	5	Meja Kerja Kayu	DBR	Baik
73	3050201002	6	Meja Kerja Kayu	DBR	Baik
74	3050201002	7	Meja Kerja Kayu	DBR	Baik
75	3050201002	8	Meja Kerja Kayu	DBR	Baik
76	3050201002	9	Meja Kerja Kayu	DBR	Baik
77	3050201003	21	Kursi Besi/Metal	DBR	Baik
78	3050201003	22	Kursi Besi/Metal	DBR	Baik
79	3050201003	23	Kursi Besi/Metal	DBR	Baik
80	3050201003	24	Kursi Besi/Metal	DBR	Baik
81	3050201003	25	Kursi Besi/Metal	DBR	Baik
82	3050201003	26	Kursi Besi/Metal	DBR	Baik
83	3050201003	27	Kursi Besi/Metal	DBR	Baik
84	3050201003	28	Kursi Besi/Metal	DBR	Baik
85	3050201003	29	Kursi Besi/Metal	DBR	Baik
86	3050201003	58	Kursi Besi/Metal	DBR	Baik
87	3050201003	59	Kursi Besi/Metal	DBR	Baik
88	3050201005	1	Sice	DBR	Baik
89	3050201005	2	Sice	DBR	Baik
90	3050201005	3	Sice	DBR	Baik
91	3050201005	4	Sice	DBR	Baik
92	3050201008	1	Meja Rapat	DBR	Baik

93	3050201008	10	Meja Rapat	DBR	Baik
94	3050201008	11	Meja Rapat	DBR	Baik
95	3050201008	12	Meja Rapat	DBR	Baik
96	3050201008	2	Meja Rapat	DBR	Baik
97	3050201008	3	Meja Rapat	DBR	Baik
98	3050201008	4	Meja Rapat	DBR	Baik
99	3050201008	5	Meja Rapat	DBR	Baik
100	3050201008	6	Meja Rapat	DBR	Baik
101	3050201008	7	Meja Rapat	DBR	Baik
102	3050201008	8	Meja Rapat	DBR	Baik
103	3050201008	9	Meja Rapat	DBR	Baik
104	3050201014	1	Meja Resepsionis	DBR	Baik
105	3050202199	1	Meubelair Lainnya	DBR	Baik
106	3050204006	1	Kipas Angin	DBR	Baik
107	3050206004	1	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	DBR	Baik
108	3050206008	1	Sound System	DBR	Baik
109	3050206012	1	Wireless	DBR	Rusak Berat
110	3050206012	2	Wireless	DBR	Rusak Berat
111	3050206017	1	Unit Power Supply	DBR	Rusak Berat
112	3050206037	1	Mimbar/Podium	DBR	Baik
113	3050206046	1	Handy Cam	DBR	Baik
114	3050206046	2	Handy Cam	DBR	Baik
115	3050206058	1	Gordyn/Kray	DBR	Baik
116	3050206058	2	Gordyn/Kray	DBR	Baik
117	3060101056	1	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	DBR	Rusak Berat
118	3060102128	1	Camera Digital	DBR	Baik
119	3060102135	1	LCD Monitor	DBR	Baik
120	3060201010	1	Facsimile	DBR	Baik
121	3060304004	1	Portable Reporter Link	DBR	Baik
122	3060304004	2	Portable Reporter Link	DBR	Baik
123	3060304004	3	Portable Reporter Link	DBR	Baik
124	3070101127	10	Kursi Dorong	DBR	Baik
125	3070101127	11	Kursi Dorong	DBR	Baik
126	3070101127	12	Kursi Dorong	DBR	Baik
127	3070101127	13	Kursi Dorong	DBR	Baik
128	3070101127	14	Kursi Dorong	DBR	Baik
129	3070101127	15	Kursi Dorong	DBR	Baik
130	3070101127	16	Kursi Dorong	DBR	Baik
131	3070101127	17	Kursi Dorong	DBR	Baik
132	3070101127	18	Kursi Dorong	DBR	Baik
133	3070101127	19	Kursi Dorong	DBR	Baik
134	3070101127	20	Kursi Dorong	DBR	Baik
135	3070101127	21	Kursi Dorong	DBR	Baik
136	3080141251	11	Stabilizer/UPS	DBL	Rusak Berat
137	3080141251	12	Stabilizer/UPS	DBL	Rusak Berat
138	3080141251	13	Stabilizer/UPS	DBL	Rusak Berat
139	3080141251	14	Stabilizer/UPS	DBL	Rusak Berat
140	3080141251	15	Stabilizer/UPS	DBL	Rusak Berat
141	3080141251	16	Stabilizer/UPS	DBL	Rusak Berat
142	3080141251	17	Stabilizer/UPS	DBL	Rusak Berat
143	3080141251	18	Stabilizer/UPS	DBL	Rusak Berat

144	3080141251	19	Stabilizer/UPS	DBL	Rusak Berat
145	3080141251	20	Stabilizer/UPS	DBL	Rusak Berat
146	3080141251	21	Stabilizer/UPS	DBR	Rusak Berat
147	3080141251	22	Stabilizer/UPS	DBR	Rusak Berat
148	3080141251	23	Stabilizer/UPS	DBR	Baik
149	3080141251	24	Stabilizer/UPS	DBR	Baik
150	3080141251	25	Stabilizer/UPS	DBR	Baik
151	3090402031	1	Kamera Digital	KIB	Baik
152	3090402031	2	Kamera Digital	KIB	Baik
153	3090402031	3	Kamera Digital	KIB	Baik
154	3090402031	4	Kamera Digital	KIB	Baik
155	3090402031	5	Kamera Digital	KIB	Baik
156	3090402031	6	Kamera Digital	KIB	Baik
157	3090402031	7	Kamera Digital	KIB	Baik
158	3090402031	8	Kamera Digital	KIB	Baik
159	3100101999	1	Komputer Jaringan Lainnya	DBR	Baik
160	3100102001	1	P.C Unit	DBR	Rusak Berat
161	3100102001	12	P.C Unit	DBR	Rusak Berat
162	3100102001	13	P.C Unit	DBR	Rusak Berat
163	3100102001	14	P.C Unit	DBR	Rusak Berat
164	3100102001	15	P.C Unit	DBR	Rusak Berat
165	3100102001	16	P.C Unit	DBR	Rusak Berat
166	3100102001	17	P.C Unit	DBR	Rusak Berat
167	3100102001	18	P.C Unit	DBR	Rusak Berat
168	3100102001	19	P.C Unit	DBR	Rusak Berat
169	3100102001	2	P.C Unit	DBR	Baik
170	3100102001	20	P.C Unit	DBR	Baik
171	3100102001	21	P.C Unit	DBR	Rusak Berat
172	3100102001	22	P.C Unit	DBR	Baik
173	3100102001	23	P.C Unit	DBR	Rusak Berat
174	3100102001	24	P.C Unit	DBR	Baik
175	3100102001	25	P.C Unit	DBR	Baik
176	3100102001	26	P.C Unit	DBR	Rusak Berat
177	3100102001	27	P.C Unit	DBR	Baik
178	3100102001	28	P.C Unit	DBR	Baik
179	3100102001	29	P.C Unit	DBR	Baik
180	3100102001	3	P.C Unit	DBR	Rusak Berat
181	3100102001	30	P.C Unit	DBR	Baik
182	3100102001	31	P.C Unit	DBR	Baik
183	3100102001	32	P.C Unit	DBR	Baik
184	3100102001	33	P.C Unit	DBR	Baik
185	3100102001	34	P.C Unit	DBR	Baik
186	3100102001	35	P.C Unit	DBR	Baik
187	3100102001	36	P.C Unit	DBR	Baik
188	3100102001	37	P.C Unit	DBR	Baik
189	3100102001	38	P.C Unit	DBR	Baik
190	3100102001	39	P.C Unit	DBR	Baik
191	3100102001	40	P.C Unit	DBR	Baik
192	3100102001	41	P.C Unit	DBR	Baik
193	3100102001	42	P.C Unit	DBR	Baik
194	3100102001	43	P.C Unit	DBR	Baik
195	3100102001	44	P.C Unit	DBR	Baik

196	3100102001	45	P.C Unit	DBR	Baik
197	3100102001	46	P.C Unit	DBR	Baik
198	3100102001	47	P.C Unit	DBR	Baik
199	3100102001	48	P.C Unit	DBR	Baik
200	3100102001	49	P.C Unit	DBR	Baik
201	3100102001	50	P.C Unit	DBR	Baik
202	3100102001	51	P.C Unit	DBR	Baik
203	3100102001	52	P.C Unit	DBR	Baik
204	3100102003	1	Note Book	DBR	Baik
205	3100102003	10	Note Book	DBR	Baik
206	3100102003	15	Note Book	DBR	Baik
207	3100102003	16	Note Book	DBR	Baik
208	3100102003	17	Note Book	DBR	Baik
209	3100102003	18	Note Book	DBR	Baik
210	3100102003	19	Note Book	DBR	Baik
211	3100102003	2	Note Book	DBR	Baik
212	3100102003	20	Note Book	DBR	Baik
213	3100102003	21	Note Book	DBR	Baik
214	3100102003	22	Note Book	DBR	Baik
215	3100102003	23	Note Book	DBR	Baik
216	3100102003	24	Note Book	DBR	Baik
217	3100102003	25	Note Book	DBR	Baik
218	3100102003	26	Note Book	DBR	Baik
219	3100102003	27	Note Book	DBR	Baik
220	3100102003	28	Note Book	DBR	Baik
221	3100102003	29	Note Book	DBR	Baik
222	3100102003	3	Note Book	DBR	Baik
223	3100102003	30	Note Book	DBR	Baik
224	3100102003	31	Note Book	DBR	Baik
225	3100102003	32	Note Book	DBR	Baik
226	3100102003	33	Note Book	DBR	Baik
227	3100102003	34	Note Book	DBR	Baik
228	3100102003	35	Note Book	DBR	Baik
229	3100102003	36	Note Book	DBR	Baik
230	3100102003	37	Note Book	DBR	Baik
231	3100102003	38	Note Book	DBR	Baik
232	3100102003	39	Note Book	DBR	Baik
233	3100102003	4	Note Book	DBR	Baik
234	3100102003	7	Note Book	DBR	Baik
235	3100102003	8	Note Book	DBR	Baik
236	3100102003	9	Note Book	DBR	Rusak Berat
237	3100102009	1	Tablet PC	DBR	Rusak Berat
238	3100102009	2	Tablet PC	DBR	Rusak Berat
239	3100201012	1	Hard Disk	DBR	Baik
240	3100203003	10	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Baik
241	3100203003	11	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Rusak Berat
242	3100203003	12	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Rusak Berat
243	3100203003	13	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Rusak Berat
244	3100203003	14	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Rusak Berat
245	3100203003	15	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Baik
246	3100203003	16	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Rusak Berat
247	3100203003	19	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Baik

248	3100203003	20	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Baik
249	3100203003	21	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Baik
250	3100203003	22	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Baik
251	3100203003	23	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Baik
252	3100203003	24	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Baik
253	3100203003	25	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Rusak Berat
254	3100203003	26	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Rusak Berat
255	3100203003	27	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Rusak Berat
256	3100203003	28	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Rusak Berat
257	3100203003	29	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Baik
258	3100203003	30	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Baik
259	3100203003	31	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Baik
260	3100203003	32	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Baik
261	3100203003	33	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Baik
262	3100203003	34	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Baik
263	3100203003	35	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Baik
264	3100203003	36	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Baik
265	3100203003	37	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Baik
266	3100203003	38	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Baik
267	3100203003	39	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Baik
268	3100203003	40	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Baik
269	3100203003	41	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Baik
270	3100203003	42	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Baik
271	3100203003	43	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Baik
272	3100203003	44	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Baik
273	3100203003	45	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Baik
274	3100203003	46	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Baik
275	3100203003	47	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Baik
276	3100203003	48	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Baik
277	3100203003	49	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Baik
278	3100203003	50	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Baik
279	3100203003	51	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Baik
280	3100203003	52	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Baik
281	3100203003	53	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Baik
282	3100203003	54	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Baik
283	3100203003	8	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Rusak Berat
284	3100203003	9	Printer (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Rusak Berat
285	3100203004	1	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Baik
286	3100203004	2	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	DBR	Baik
287	3100203017	1	External/ Portable Hardisk	DBR	Baik
288	3100203017	10	External/ Portable Hardisk	DBR	Baik
289	3100203017	11	External/ Portable Hardisk	DBR	Baik
290	3100203017	12	External/ Portable Hardisk	DBR	Baik
291	3100203017	2	External/ Portable Hardisk	DBR	Baik
292	3100203017	3	External/ Portable Hardisk	DBR	Baik
293	3100203017	4	External/ Portable Hardisk	DBR	Baik
294	3100203017	5	External/ Portable Hardisk	DBR	Baik
295	3100203017	6	External/ Portable Hardisk	DBR	Baik
296	3100203017	7	External/ Portable Hardisk	DBR	Baik
297	3100203017	8	External/ Portable Hardisk	DBR	Baik
298	3100203017	9	External/ Portable Hardisk	DBR	Baik
299	3100204003	1	Hub	DBR	Rusak Berat

300	3100204003	2	Hub	DBR	Rusak Berat
301	3100204003	3	Hub	DBR	Rusak Berat
302	3100204003	4	Hub	DBR	Baik
303	3100204026	1	Access Point	DBR	Baik
304	3100204029	1	Mobile Modem GSM/ CDMA	DBR	Baik
305	3100204029	2	Mobile Modem GSM/ CDMA	DBR	Baik
306	3100204029	3	Mobile Modem GSM/ CDMA	DBR	Baik
307	3100204029	4	Mobile Modem GSM/ CDMA	DBR	Baik
308	3100204029	5	Mobile Modem GSM/ CDMA	DBR	Baik
309	3100204029	6	Mobile Modem GSM/ CDMA	DBR	Baik
310	3100204999	1	Peralatan Jaringan Lainnya	DBR	Baik
311	3100204999	2	Peralatan Jaringan Lainnya	DBR	Baik
312	6020212001	1	Maket/Miniatur/Replika	DBR	Baik

Sumber : Daftar Inventarisasi Aset Barang Tahun 2021 pada KPU Kabupaten Garut

3. Pelaksanaan Manajemen dan Perencanaan Data

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan manajemen perencanaan dan data. Sasaran ini dapat dicapai melalui berbagai kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut selama tahun 2021 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja		Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data							
3357.EAJ.003	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	1 Dok	1 Dok	100	29.280.000	21.985.000	93,73
3357.EAL.004	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 lap	1 lap	100	7.334.000	5.036.000	94,16
3357.FAD.001	Dokumen Perencanaan Anggaran	1 Dok	1 Dok	100	8.358.000	7.919.000	100

Angka tersebut merupakan persentase capaian laporan dalam dokumen perencanaan, data kepemiluan, pemutakhiran data pemilih, dan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi. Keberhasilan capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari tersedianya dokumen perencanaan dan data kepemiluan, data, informasi serta sarana dan prasarana teknologi informasi, dan tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan KPU.

4. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU). Sasaran ini dicapai melalui berbagai kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut selama tahun 2021 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja		Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana							
3360.EAA.994	Layanan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor Operasional Kantor	1 Dok	1 Dok	100	694.159.000	529.928.099	76,34
3360.EAD.010	Pengelolaan Barang Milik Negara Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1 Lay	1 Lay	100	4.600.000	4.300.000	93,48

Angka tersebut merupakan persentase capaian laporan dalam dokumen penatausahaan Barang Milik Negara, laporan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan BMN, layanan personil dalam penerapan elektronik system kearsipan, layanan akuntabilitas penataan, pendataan, dan penilaian arsip, dan pelayanan operasional perkantoran. Untuk penataan dan Pendataan Persediaan anggaran tidak terserap namun kegiatan penataan dan Pendataan Persediaan telah dilaksanakan, adapun hasil terlampir.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari tersedianya dokumen penatausahaan Barang Milik Negara, laporan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan BMN, layanan personil dalam penerapan elektronik system kearsipan, penataan, pendataan, dan penilaian arsip dan meningkatnya kualitas pelayanan operasional perkantoran. Salah satu kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (kpu) adalah kegiatan penghapusan surat suara pilleg dan pilres 2014 yang telah di lelang berdasarkan surat dari KPU RI tanggal 8 Desember 2021 no. 1704/SJ/XII/2021 Perihal Persetujuan penjualan surat suara dan barang perlengkapan pemungutan suara serta dukungan perlengkapan lainnya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bandung (KPKNL) dengan dokumen terlampir;

5. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sasaran ini dicapai melalui berbagai kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut selama tahun 2021 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja		Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
3361 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana							
3361.EAL.005	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Lap	1 Lap	100	2.344.000	922.000	39.33

Angka tersebut merupakan persentase capaian laporan dalam dokumen laporan hasil reviu laporan keuangan KPU sesuai dengan SAP. Keberhasilan capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan.

6. Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penyusunan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Sasaran ini dicapai melalui berbagai kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut selama tahun 2021 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja		Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu							
3363.BAH.011	Layanan administrasi Kepemiluan	1 Lap	1 Lap	100	1.820.000,-	0	0
3363.BMA.012	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	1 Lap	1 Lap	100	4.696.000,-	3.620.000	77.09

Angka tersebut merupakan persentase capaian layanan dalam advokasi dan sengketa hukum, laporan layanan administrasi kependudukan, layanan dalam penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilukada dan Bimtek

Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilihan Keberhasilan capaian kinerja tersebut adalah hasil dari meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum, kualitas pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum, dan kualitas rancangan peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan

7. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fasilitasi pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih. Sasaran di atas dicapai melalui berbagai kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut selama tahun 2021 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja		Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW							
3364.BAH.030	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	1 Lap	1 Lap	100	2.000.000	2.000.000	100
3364.BMA.005	Publikasi Informasi Dukungan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1 Lay	1 Lay	100	1.000.000	1.000.000	100

Angka tersebut merupakan persentase capaian layanan dalam layanan, kualitas dukungan teknis dalam layanan pusat pendidikan pemilih, laporan informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada, dan tersedianya laporan tahapan pemilihan Berdasarkan data-data di atas, terlihat bahwa indikator kinerja persentase penyelenggaraan pada program program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU serta program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik yang profesional, akuntabel (sesuai dengan peraturan perundang-undangan), efisien (tepat sasaran), dan efektif (tepatguna).

Berdasarkan alokasi anggaran KPU Kabupaten Garut Tahun 2021, pagu dan realisasi anggaran per program dapat dirinci sebagai berikut: Dari pagu anggaran KPU Kabupaten Garut sebesar **Rp. 3.624.685.000**,. sampai dengan akhir semester II tahun 2021 (31 Desember 2021) sebesar **Rp3.509.226.253 (96.81%)**, dengan rincian per program sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi APBN Per Program
KPU Kabupaten Garut Tahun 2021**

No	Program	Alokasi (Rp.)	Realisasi s.d 31Desember 2021 (Rp.)
1.	WA Program Dukungan Manajemen	3.604.921.000	3.491.560.601
3.	CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	19.652.000	13.652.000
Total		3.624.573.000	3.505.212.601

**Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi APBN
KPU Kabupaten Garut Tahun 2021**

Uraian		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran	% Realisasi
1		2	3	4	5
A.	BELANJA				
1.	Belanja Pegawai	2.823.145.000	2.820.369.546	2.775.454	99.90
2.	Belanja Barang	801.540.000	688.856.707	112.683.293	85.94
3.	Belanja Modal	0	0	0	0

Berdasarkan informasi tersebut terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan penyerapan anggaran KPU Kabupaten Garut pada semester I tahun 2021 (30 Juni 2021), sebagai berikut :

- ✓ Terjadinya revisi terhadap beberapa kegiatan di unit kerja pada KPU Kabupaten Garut.
- ✓ Peraturan KPU/Surat Edaran yang terkadang telat turun, sehingga membuat KPU Kabupaten/Kota terkendala dalam mensosialisasikan dan menetapkan Peraturan/Edaran tersebut.
- ✓ Tidak adanya Bimtek untuk kegiatan Pembinaan SDM yang dianggarkan oleh KPU Pusat ataupun KPU Provinsi.
- ✓ Tidak adanya Bimtek/Pelatihan untuk kegiatan penyusunan LK setiap Tahunnya.

Adapun upaya yang akan dilakukan dalam rangka mempercepat proses peningkatan penyerapan anggaran, sebagai berikut :

- 1). Melaksanakan koordinasi internal melalui arahan Sekretaris KPU Kabupaten Garut selaku Kuasa Pengguna Anggaran guna memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada unit kerja KPU Kabupaten Garut. Kegiatan ini melibatkan setiap unsur pelaksana anggaran baik PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Penanggungjawab Kegiatan, maupun koordinasi dengan KPU Provinsi.
- 2). Melakukan Sosialisasi kepada Pemilih Pemula dengan Program Kegiatan Pendidikan Pemilih Pemula dan Sosialisasi Lainnya untuk meningkatkan partisipasi Pemilih.
- 3). Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Berdasarkan informasi di atas, penyerapan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut mencapai **96.81%** pada Tahun Anggaran 2021.

BAB IV PENUTUP

Demikian uraian Laporan Kinerja (LK) Sekretariat KPU Kabupaten Garut Tahun 2021 sebagai wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian Visi dan Misi KPU Kabupaten Garut selama Tahun Anggaran 2021. Sekretariat KPU Kabupaten Garut telah berhasil mencapai semua sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021 melalui pencapaian target dari indikator kinerja utama. Keberhasilan pencapaian kinerja ini, tentu tidak terlepas dari dukungan anggaran dan kinerja aparatur di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Garut sendiri.

Adanya kerjasama Sekretariat KPU Kabupaten Garut dengan lembaga lainnya dalam mendukung peningkatan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Garut antara lain dalam rangka penyusunan Daftar Pemilih Tetap pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang kredibel dan akurat.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Garut di masa yang akan datang, Sekretariat KPU Kabupaten Garut secara konsisten akan melaksanakan berbagai kegiatan dalam membantu Komisioner dalam penyelenggaraan Pemilu yang semakin berkualitas.

Untuk mendorong pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kesadaran Partisipasi Rakyat yang Tinggi tentang Pemilu yang Demokratis, Terjaminnya Pemilihan dalam Menggunakan Hak Pilihnya secara Bebas dan Tertib, antara lain akan dilakukan peningkatan sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemilukada, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dengan KPU, KPU Provinsi dan Pemerintah Daerah. Disamping itu perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain terkait pendidikan pemilih dan akses bagi kelompok perempuan, kelompok khusus termasuk penyandang cacat. Sedangkan untuk menghasilkan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Organisasi Pelaksana Pemilihan Umum yang Memiliki Sistem Administrasi yang Efisien, Efektif dan Memenuhi Standar Kerja Profesional di KPU Kabupaten Garut yang Didukung dengan Sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi yang difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi maka pada tahun yang akan datang Sekretariat KPU Kabupaten Garut akan menerapkan sistem aplikasi teknologi informasi yang menunjang terintegrasinya pelaporan keuangan dan pelaksanaan penyelenggaraan kepemiluan seperti sistem informasi: Verifikasi Partai Politik, Calon Legislatif, Daerah Pemilihan dan Data Pemilih.

Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja Sekretariat KPU Kabupaten Garut yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Garut berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi serta analisis kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, ada beberapa hal yang dapat kami sarankan sebagai berikut:

1. Koordinasi dan kerjasama internal antara KPU Kabupaten Garut dengan KPU Provinsi ataupun KPU RI lebih ditingkatkan guna mencari solusi dan penyelesaian terbaik terhadap permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan tugas KPU.
2. Peningkatan kualitas SDM secara bertahap perlu terus ditingkatkan terkait pelaksanaan tugas seperti, Diklat Pengadaan Barang dan Jasa, Pelatihan tentang Pengelolaan Keuangan, Pelatihan tentang Kepemiluan, Pelatihan tentang Produk Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hukum, Bimtek tentang Keseragaman Format dalam Penyusunan LK dan Renja versi KPU agar memiliki cara pandang yang sama dengan ruang lingkup pekerjaan yang ada di KPU.

Semoga Laporan Kinerja (LK) Sekretariat KPU Kabupaten Garut Tahun 2021 ini dapat memberikan masukan atau arahan guna optimalisasi dan peningkatan kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada Sekretariat KPU Kabupaten Garut di masa yang akan datang.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT